



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 403 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Sekolah Sehat melalui UKS, perlu diadakan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahn 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0498.b / V / 1989, Nomor : 319a / Menkes / SKB / 1989, Nomor : 74.a / Th / 1989, Nomor : 61 Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Tahun 2019 yang di ikuti peserta mulai dari tingkat TK, SD, Sampai SLTP / Sederajat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq Kegiatan Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 403 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SOPD	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Drs.M.YUSRIN NIP. 19630604 198503 1013	Camat Banjarmasin Selatan	Ketua	Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan
2.	FADLAN,Spd NIP. 1963021198608 1 002	Kasi Kessos Kec.Banjarmasin Selatan	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam teknis kegiatan panitia pelaksana
3.	WAHDAHNIARTY,SE NIP. 19761112 200901 2 003	Kasubag Umpeg Kec.Banjarmasin Selatan	Anggota	Anggota Bertugas : a.Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan b.Melaksanakan pembinaan kesekolah yang mengikuti lomba UKS d.Melaksanakan Penilaian evaluasi/ penyaringan untuk lomba uks d.Menentukan Sekolah yang layak ikut dalam lomba uks
4.	YURDANI, S.Ag NIP. 19760930 199803 2 004	Penyuluhan Agama KUA Banjarmasin Selatan	Anggota	
5.	SITI NOORFAEDA,A.Md.Kes NIP. 19670304 198812 2 001	Perawat gigi penyelia Puskesmas Pemurus Baru	Anggota	
6	NUR MUSLAINI NIP. 19771110200801 1 017	Pelaksana Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA